

LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIPA FAKULTAS HUKUM



URGENSI EDUKASI HUKUM TENTANG PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN E-TILANG PADA PELAJAR
SMA YP UNILA

TIM PENGABDIAN:

Ketua	: Selvie Oktaviana, S.H., M.H.	NIDN 14108004
Anggota	: 1. Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	NIDN 18108008
	2. Deni Achmad, S.H., M.H.	NIDN 15038106
	3. Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.	NIDN 27026301

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

**HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DIPAA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian : Urgensi Edukasi Hukum tentang
Pelanggaran Lalu lintas dan E-Tilang pada
Pelajar SMA YP Unila

Ketua Tim Pengabdian

a. Nama Lengkap : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
b. NIDN : 14108004
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 08117210077
g. Alamat surel (e-mail) : selvia.oktaviana14@gmail.com

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
b. NIDN : 18108008

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Deni Achmad, S.H., M.H.
b. NIDN : 0015038106

Anggota (3)

a. Nama Lengkap : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.
b. NIDN : 27026301

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 Orang
Biaya Kegiatan : Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
Sumber dana institusi : DIPA FH Unila

BandarLampung, September 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Tim

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Urgensi Edukasi Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang pada Pelajar SMA YP Unila

Tim Pengabdian :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Selvia Oktaviana, S.H., M. H.	Ketua	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	24 Jam/minggu
2.	Depri Liber Sonata, S.H., M. H.	Anggota 1	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	24 Jam/minggu
3.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	24 Jam/minggu
4.	Torkis Lumban Tobing, S.H., M. H.	Anggota 3	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	24 jam/minggu

2. Objek Pengabdian : kendaraan, remaja/siswa pelajar
3. Masa Pelaksanaan
 Mulai : bulan Februari tahun 2021
 Berakhir : bulan September tahun 2021
4. Usulan Biaya : Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
5. Lokasi Pengabdian : SMA YP Unila
6. Instansi yang terlibat : SMA YP Unila
7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat :
 Kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang hukum pidana dalam hal ini pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terutama para pelajar tentang bahaya pelanggaran lalu lintas, serta peningkatan pemahaman hukum terhadap lalu lintas.
8. Jurnal ilmiah pengabdian yang menjadi sasaran untuk penerima hibah :
 Jurnal Sakai Sambaiyan-LPPM UNILA

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Edukasi Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang pada Pelajar SMA YP Unila, merupakan bentuk Pembelajaran Berkarakter bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada siswa di tingkat Sekolah Menengah ke Atas agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik dan taat hukum dalam menghindari pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong dalam mendukung program Pemerintah Indonesia untuk menjadikan pelajar Indonesia sebagai duta patuh berlalu lintas dan patuh hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi yang bersumber pada data dan fakta tentang tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri.

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Generasi muda saat ini sedang dalam keadaan cukup memprihatinkan yaitu hampir setiap saat baik di media massa maupun media elektronik diberitakan remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Remaja yang dimaksud disini adalah memiliki arti yang sama dengan anak. Dalam kajian ilmu hukum, penggunaan kata 'remaja' digantikan dengan penggunaan kata 'anak'. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata anak dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sendiri memiliki pengkategorian yaitu seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹ Tapi anak dalam bahasa sehari-hari yang sering kali digunakan oleh masyarakat kita juga diartikan sebagai remaja.

Pengertian kenakalan remaja/anak sendiri menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal.² Sedangkan menurut UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan mengenai kenakalan anak tapi lebih menjelaskan pengertian anak nakal. Menurut UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 butir 2: Yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang melakukan kenakalan sering juga dikategorikan sebagai anak yang terikat konflik dengan hukum (AKH).

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Sebagaimana dikutip Iga Serpianing Aroma, Dewi Retno Suminar. *Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1 No. 02, Juni 2012

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014³ merekam dari data polisi dalam setahun ada 7.000 anak yang ditahan, sedangkan data Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) pada tahun 2015 yang ditahan di berbagai wilayah hukum di Indonesia tercatat masih cukup tinggi, ada 2.621 Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) telah ditetapkan sebagai narapidana anak. Sementara di Bandar Lampung sendiri jumlah anak yang terikat konflik dengan hukum (AKH) selama periode 2006 mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Angka AKH mencapai 136 kasus dan melibatkan 256 anak atau naik 60% dari tahun 2005 yang hanya 106 kasus dengan melibatkan 157 anak. Dari jumlah itu kasus pencurian menempati peringkat pertama dengan melibatkan 66 anak (48,5%), posisi ke dua dan ketiga ditempati kasus narkoba dan penganiayaan masing-masing 17 kasus (12,5%) dan dari keseluruhan kasus keterlibatan anak usia 16 tahun mencapai 69 orang (26,9%). AKH ini masih didominasi oleh kalangan pelajar yaitu jumlah siswa yang terlibat mencapai 157 orang (61,3%) dan sisanya dilakukan oleh anak putus sekolah 99 orang (38,7%) (Radar Lampung 23 Januari 2007).⁴

Salah satu permasalahan hukum yang sering ditimbulkan oleh remaja adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas berimbas negatif secara langsung kepada sektor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutana Jalan. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Fajar Ari Sudewo. *Rekonstruksi Pendekatan Restorative Justice System terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berbasis Nilai Keadilan*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2017.

⁴ Radar Lampung 23 Januari 2007, halaman 1.

adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dapat disimpulkan menjadi dua faktor utama yaitu:⁵

- a. Faktor internal yaitu, kesadaran hukum, harapan, dan kecerdasan dan emosi dari seorang pelanggar lalu lintas.
- b. Faktor eksternal, diantaranya adalah peranan Polisi Lalu Lintas, konsekuensi hukuman yang jelas, kondisi tertentu yang ingin dicapai dan hubungan sosial yang baik.

Menyikapi hal tersebut di atas, pemerintah khususnya yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Anak dan Remaja telah memprogramkan bahwa pembinaan remaja dilaksanakan melalui pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, penyuluhan tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta penanaman kesadaran akan hukum.

Demikian juga dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena tidak ada warga yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya sampai dimana tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui isi peraturan, ada

⁵ Yodokus Lusius Peu Lelangayq. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Polisi Lalu Lintas Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Remaja Di Kota Malang*. Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi Program Studi Psikologi 2013.

yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum.

Yang terakhir ini merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin terhadap hukum, sehingga dia mematuhi hukum dalam kenyataannya. Tetapi masalahnya tidaklah semudah itu karena masih ada persoalan lain yakni apa sebabnya dia patuh pada hukum atau apa sebab dia disiplin terhadap hukum. Derajat efektifitas hukum antara lain ditentukan oleh taraf kepatuhan hukum dari warga masyarakat, termasuk para penegaknya. Dengan demikian dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum.

Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Tetapi bagaimana kenyataannya tentang masalah lalu lintas. Pada jam – jam sibuk kita dapat menyaksikan kurang lancarnya atau terdapatnya kemacetan pada lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena tindakan para pemakai jalan. Apakah dia sebagai supir/pengemudi, pejalan kaki, kurang sabar dalam menggunakan sarana lalu lintas yang ada.

Dengan demikian terhadap para pemakai jalan belum ada suatu kesadaran hukum yang tinggi untuk mewujudkan tertib lalu lintas yang aman lancar dan sehat. Hal yang sangat menarik lagi ialah karena peraturan lalu lintas tersebut merupakan tata hukum yang terutama mengatur masalah–masalah non sprituil atau netral. Lagi pula merupakan suatu ciri bahwa terdapat kecenderungan yang kuat akan luasnya peranan peraturan lalu lintas didalam kehidupan sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar warga masyarakat berhadapan dengan segala macam aspek peraturan lalu lintas yang semakin besar intensitasnya, sehingga semakin banyak pula menimbulkan masalah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemakai jalan adalah melalui penerangan dan penyuluhan Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan adanya penyuluhan Undang-undang LLAJ yang baru semacam ini, diharapkan agar pemakai jalan dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman tertib lancar dan sehat.

Dengan melihat beberapa kondisi dan beberapa kasus di atas khususnya bagi pelajar dalam masyarakat Lampung maka dipandang perlu diadakan penyuluhan hukum terhadap pelajar di daerah kota Bandar Lampung, khususnya pelajar SMA YP Unila untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang hukum sehingga diharapkan bisa terhindar dari bahaya kenakalan pelanggaran lalu lintas serta kephahaman terhadap tilang elektronik (e-tilang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya hukum pidana sebagian besar pelajar SMA YP Unila masih rendah.
2. Pelajar SMA YP Unila pada umumnya belum mengetahui tentang penggunaan berlalu lintas yang baik & benar sebagaimana yang diatur dalam adanya UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Ada siswa yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas yang dikhawatirkan mempengaruhi siswa lain.
4. Pelajar SMA YP Unila pada umumnya belum mengetahui pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.

Dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut di atas maka masalah dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut : upaya apakah yang dapat dilakukan terhadap pelajar SMA YP Unila dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum pidana khususnya tentang meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan sosialisasi undang-undang lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta sikap yang patuh dan sadar hukum sehingga tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Sementara pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁶ Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Masalah lalu lintas bukan juga terdapat dalam kendaraan tetapi juga tentang kelengkapan surat kendaraan, karena pada saat ini banyak kendaraan yang izin kelengkapannya sudah tidak lengkap atau sudah lewat jangka waktu yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas yang tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibatkan diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undangundang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.⁷

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁸

⁶ Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. hlm.67

⁷ Rinto Raharjo, Tertib Lalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, Hal.13

⁸ Ibit, Hal.13

Bicara tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara otomatis pikiran kita tertuju kepada aparat kepolisian. Padahal yang harus bertanggung jawab bukan hanya mereka. Pada undang-undang yang baru, secara spesifik dijelaskan bahwa terdapat beberapa institusi pemerintahan yang menjadi penanggung jawab masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.⁹ Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya.¹⁰

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan juga oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakkan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas¹¹

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas, yaitu:

a) Penegak hukum

Seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang.

Menurut Undang-undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dikenakan sanksi moral berupa :

- 1) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang

⁹ Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Bogor, 2010, Hal.18

¹⁰ Rinto Raharjo, Tertib Berlalu-lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 48

¹¹ M. Katjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, Politeia, Bogor, 1981, hal.62.

profesi 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

b) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat¹²

Misalnya pada UU No. 22 Tahun 2009 Paragraf 9 tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan di jalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

c) Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

¹² Ibid, hal. 63

tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki SIM. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- b. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
- c. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280)
- d. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
- e. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
- f. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Dipidana dengan

- pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)
- h. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
 - i. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
 - j. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
 - k. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
 - l. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 293 ayat 1)
 - m. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu (Pasal 293 ayat 2)
 - n. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu. Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab

tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.¹³

2. Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar

Pengertian kenakalan remaja/anak sendiri menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014,¹⁴ merekam dari data polisi dalam setahun ada 7.000 anak yang ditahan, sedangkan data Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) pada tahun 2015 yang ditahan di berbagai wilayah hukum di Indonesia tercatat masih cukup tinggi, ada 2.621 Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) telah ditetapkan sebagai narapidana anak. Sementara di Bandar Lampung sendiri jumlah anak yang terikat konflik dengan hukum (AKH) selama periode 2006 mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Angka AKH mencapai 136 kasus dan melibatkan 256 anak atau naik 60% dari tahun 2005 yang hanya 106 kasus dengan melibatkan 157 anak. Dari jumlah itu kasus pencurian menempati peringkat pertama dengan melibatkan 66 anak (48,5%), posisi ke dua dan ketiga ditempati kasus narkoba dan penganiayaan masing-masing 17 kasus (12,5%) dan dari keseluruhan kasus keterlibatan anak usia 16 tahun mencapai 69 orang (26,9%). AKH ini masih didominasi oleh kalangan pelajar yaitu jumlah siswa yang terlibat mencapai 157 orang (61,3%) dan sisanya dilakukan oleh anak putus sekolah 99 orang (38,7%) (Radar Lampung 23 Januari 2007).

Salah satu permasalahan hukum yang sering ditimbulkan oleh remaja adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas berimbas negatif secara langsung kepada sektor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutana Jalan. Adapun Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya, yaitu:

¹³ Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, 2012, hlm.45

¹⁴ Fajar Ari Sudewo. *Rekonstruksi Pendekatan Restorative Justice System terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berbasis Nilai Keadilan*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2017.

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

3. E-Tilang

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹⁵ E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada

¹⁵ Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hal 6

komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.¹⁶ Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, biasanya proses ini akan membutuhkan waktu seminggu hingga dua minggu.¹⁷

Penerapan e-Tilang memiliki landasan hukum kuat yaitu berupa tiga peraturan yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Rembang sebelumnya. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak.¹⁸ Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil

¹⁶ Subhavy Sandhy, Suwanto H, Arie Q. 2016. Aplikasi Tilang Berbasis Android. Universitas Ilmu Pakuwan Bogor. Hal 7

¹⁷ Nibras Nada Nailufar. 2016. Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu? Kompas [online], halaman 1 [5 Maret 2017]

¹⁸ Data Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang. 2017

tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan.¹⁹

Cara Proses Pembayaran E-tilang Dalam pemberlakuan sistem tilang elektronik atau E-tilang, Korlantas Polri meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengemudi yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar melalui secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari E-tilang. Misalnya, untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. E-tilang ini memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem realtime yang ada pada E-tilang ini memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung. Kedepannya, sistem ini juga akan dibuat terpadu dengan server SIM dan STNK. Sehingga jika ada pelanggar yang belum menyelesaikan kewajibannya, mereka tidak bisa memperpanjang surat menyurat kendaraan tersebut.

¹⁹ Rahardian IB, Dian AK. 2011. Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011. Hal 43

III. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan

Penyuluhan ini bertujuan agar pelajar SMA YP Unila:

1. Mempunyai pengetahuan terhadap UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pemahaman tentang E-Tilang dan mampu melakukan perbaikan baik secara kolektif maupun individu terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengetahui bahaya serta akibatnya.
2. Mampu melakukan pengendalian sosial agar sadar dan taat terhadap hukum.
3. Mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian bila terjadi tindak pidana dan pemahaman terhadap e-tilang.

B. Manfaat kegiatan


Penyuluhan hukum ini diharapkan peserta dapat :

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pemahaman tentang E-Tilang sehingga mereka mampu melakukan perbaikan baik kolektif maupun individu terhadap pelanggaran lalu lintas serta mengetahui bahaya dan akibatnya.
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian sosial agar sadar dan taat terhadap hukum
3. Memiliki pengetahuan untuk beracara di kepolisian bila terjadi tindak pidana.

IV. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada siswa/i SMA YP Unila tersebut diperlukan kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang *pelanggaran lalu lintas* terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

Dalam proses belajar akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, dan keterampilan baru. Berkaitan dengan hal ini bahwa perubahan perilaku terjadi adanya perubahan (penambahan) pengetahuan/keterampilan serta adanya perubahan sikap. Perubahan perilaku yang memperoleh proses belajar tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



A. Metode dan Tahapan

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Urgensi Edukasi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang Pada Pelajar SMA YP Unila yaitu sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama di

dalam kegiatan penyuluhan hukum ini.

2. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai pendidikan tertib berlalu lintas sebagai pembelajaran berkarakter di tingkat sekolah khususnya SMA YP Unila.
3. Pelayanan Klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan bagaimana seseorang membangun karakter yang baik untuk menghindari Pelanggaran Lalu Lintas melalui pendidikan tentang Pelanggaran Lalu Lintas Remaja.

Secara keseluruhan kegiatan Urgensi Edukasi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang Pada Pelajar SMA YP Unila ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini :

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 10 hari dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Pelajar SMA YP Unila.
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan ketentuan awal kegiatan yaitu:
 - a. Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b. Penyampaian materi kegiatan;
 - c. Diskusi dan tanya jawab;
 - d. Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).
3. Tahap Akhir, selama 20 hari dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan dan penggandaan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan, perbaikan-perbaikan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Urgensi Pendidikan tertib berlalu lintas Sebagai Pengembangan Pendidikan Karakter Yang Aplikatif Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA YP Unila) merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada para mahasiswa mengenai pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang sebagai pembelajaran

berkarakter.

C. Prosedur Kerja

Untuk mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 10 hari dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada Pelajar SMA YP Unila
2. Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan ketentuan awal kegiatan yaitu:
 - a. Melaksanakan evaluasi awal (*Pre-Test*);
 - b. Penyampaian materi kegiatan;
 - c. Diskusi dan tanya jawab;
 - d. Melaksanakan evaluasi akhir (*Post-Test*).

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat

Dalam Urgensi Edukasi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang Pada Pelajar SMA YP Unila Sebagai Pengembangan Pendidikan karakter Yang Aplikatif Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA YP Unila) melibatkan beberapa pihak yakni Selvia Oktaviana, S.H., M.H. sebagai ketua peneliti Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai anggota 1, Deni Achmad, S.H., M.H. sebagai anggota 2, Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.H. sebagai anggota 3. disamping tim pengabdian yang disebutkan diatas turut melibatkan bapak/ibu guru dari SMA YP Unila

VI. HASIL KEGIATAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum berjumlah 30 orang pelajar SMA YP Unila. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pidana khususnya tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pre-test*) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 30 orang Pelajar SMA YP Unila menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 30,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Pelajar SMA YP Unila masih rendah.
2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode *post-test* pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan

yang dimaksud adalah perubahan pemahaman siswa peserta penyuluhan dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti serta dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum dikatakan cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya hukum pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh rata-rata 30,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 70,50. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan Pelajar SMA YP Unila terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran Lalu Lintas.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dikarenakan didukung oleh faktor-faktor :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh pihak SMA YP Unila terkait tempat dan fasilitas pendukung lainnya sehingga peserta menjadi lebih antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa saat bertanya, tertib dalam mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh penyaji.
3. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang timbul dari interaksi saat bertanya jawab menunjukkan keaktifan peserta dalam mengikuti penyuluhan sehingga TIM semakin bersemangat untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan.
4. Adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara tim dengan peserta penyuluhan.

5. Keterbukaan pihak SMA YP Unila dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diajukan.

Mengingat adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak dijumpai kendala yang berarti. Kendala yang ada hanya sedikit kesulitan yakni masalah teknis bahasa hukum yang harus diuraikan dan disesuaikan dengan kondisi peserta penyuluhan, yang mana peserta penyuluhan adalah pelajar sehingga belum memahami istilah hukum, disamping itu waktu penyuluhan yang sedikit terbatas.

VII. PENUTUP

A. Simpulan

Melalui kegiatan penyuluhan di SMA YP Unila sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas ini ternyata memberikan pemahaman kepada siswa peserta yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi Tanya jawab. Peserta mengetahui bagaimana cara berhadapan dengan perkara pidana dala, tindak pidana lal lintas dan E-tilang serta penyelesaiannya.
2. Keberhasilan kegiatan ini disamping karena adanya antusiasme peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum pidana khususnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, juga mendapat dukungan dari para pihak terkait dalam hal ini guru-guru di SMA YP Unila.

B. Saran

Dengan dilaksanakan penyuluhan hukum ini disarankan agar terus dilangsungkan secara berkesinambungan dan perlu ditindak lanjuti terus menerus secara terpadu, baik yang melibatkan Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun pihak lain khususnya aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudewo, Fajar Ari. 2017. Rekonstruksi Pendekatan Restorative Justice System terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berbasis Nilai Keadilan. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Karjadi, M. 1981. Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan. Bogor: Politeia.
- Kusmagi, Marye Agung. 2010. Selamat Berkendara di Jalan Raya. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Poerwadarminta. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Rinto. 2014. Tertib Berlalu-lintas. Yogyakarta: Shafa Media.
- Sandhy, Subhave dan Suwanto H, Arie Q. 2016. Aplikasi Tilang Berbasis Android. Bogor: Universitas Ilmu Pakuwan.

Jurnal

- Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, Jakarta, 2012, hlm.45
- Data Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang. 2017
- Nibras Nada Nailufar. 2016. Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu? Kompas Online, halaman 1 [5 Maret 2017]
- Rahardian IB, Dian AK. 2011. Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1- No. 1 Edisi Juli 2011.
- Iga Serpianing Aroma, Dewi Retno Suminar. Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1 No. 02, Juni 2012
- Sona Seki Halawa, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- Yodokus Lusius Peu Lelangayaq. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Polisi Lalu Lintas Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Remaja Di


Kota Malang. Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan
Psikologi Program Studi Psikologi 2013.

Radar Lampung 23 Januari 2007, halaman muka.


Lampiran

1. PELANGGARAN LALU LINTAS (SELVIE OKTAVIANA, S.H., M.H.)

Tindak Pidana Lalu Lintas dan Jenisnya




Apa itu Tindak Pidana Lalu lintas?




Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak Pidana lalu lintas sering disebut pula Pelanggaran lalu lintas.



Tindak Pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.



Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

Kelengkapan Surat

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

Kelalaian Pengendara maupun Penumpang

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).


Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda

Kelalaian Pengendara maupun Penumpang

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)



Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)

Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).



Data Tindak Pidana Lalu Lintas

Diagram Jenis Pelanggaran pada Operasi Zebra Krakatau
2019



Penyebab Tindak Pidana Lalu Lintas



1. Kurangnya kesadaran

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang utama adalah kurangnya kesadaran pengguna jalan. Masih banyak pengguna jalan yang tidak menerapkan etika dan toleransi antar pengguna jalan. Hal ini diperparah dengan banyaknya pengemudi yang tingkat kematangannya masih kurang dalam pengendalian kendaraan. Selain itu, masih banyak juga pengendara yang "sadar" hanya karena ada polisi. Akibatnya, saat tidak ada polisi, mereka pun kembali pada kebiasaan lama. Padahal, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di jalanan.

2. Pemahaman yang kurang terhadap aturan lalu lintas

Selain karena kesadaran yang kurang, banyak pengguna jalan yang memang belum paham dengan beberapa aturan lalu lintas. Mereka masih belum terlalu mengenal arti dari rambu, tanda lampu, marka, dan peraturan lalu lintas lainnya. Dampaknya, rambu-rambu dan aturan lalu lintas lainnya seolah menjadi pajangan semata di jalanan. Tingkat pelanggaran lalu lintas pun tak kunjung turun.

Sebenarnya, pemahaman tentang aturan lalu lintas telah diujikan saat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, masih saja banyak pengguna jalan yang memilih "jalur instan" saat membuat SIM. Alhasil, pemahaman mengenai aturan lalu lintas tidak benar-benar teruji ketika membawa kendaraan di jalan umum.



3. Ikut-ikutan

Kondisi ikut-ikutan ini sangat sering terjadi di masyarakat hingga akhirnya menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas hanya karena mereka ikut-ikutan pengendara lainnya, padahal sebenarnya mereka memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut salah dan melanggar aturan.

Mereka menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan bersama-sama tidak akan menjadi masalah. Padahal, jika dilakukan terus-menerus, tindakan tersebut bisa menjadi kebiasaan tanpa pernah disadari. Contohnya seperti pengendara yang menerobos lampu merah atau melawan arus di jalanan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar (Depri Liber Sonata, S.H., M.H.)

Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Pelajar



Tindak Pidana Lalu Lintas di Kalangan Pelajar



Pelajar adalah orang yang belajar di sekolah, anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan menengah), murid, siswa, anak didik yang harus mematuhi peraturan sekolah. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah.



Dewasa ini **pelajar kerap menggunakan kendaraan bermotor pribadi** sebagai akomodasi.

Dan pelajar sudah meninggalkan bus sekolah yang merupakan akomodasi khusus bagi pelajar. Atau setidaknya menggunakan angkutan umum yang tersedia seperti angkot (angkutan kota). Padahal usia pelajar belum layak mengendarai kendaraan bermotor sendiri.



Mengapa demikian?

Karena pelajar masih tergolong anak di bawah umur 18 tahun dan belum layak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).





Maka pelajar yang mengendarai kendaraan sendiri dengan usia masih di bawah usia 18 tahun dan/atau belum memiliki SIM
=
pelaku tindak pidana lalu lintas dan telah melawan hukum

Mengapa pengendara di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hukum?
Karena pengendara belum memiliki pengetahuan berkendara yang baik (etika berkendara) yang dalam praktiknya diperoleh saat tes mendapatkan SIM.





Faktanya pelajar menjadi pelaku serta korban tindak pidana lalu lintas terbesar di Indonesia




Data Pelanggar Lalu Lintas

Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia



Data Kecelakaan Lalu Lintas

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Lampung



Faktor Penyebab Kecelakaan



Agar tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas kita perlu mengenalinya....



01. Faktor Manusia

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.



Sebutkan jenis dan arti rambu ini?



RAMBU LARANGAN BERBALIK ARAH



Rambu peringatan berwarna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, dan huruf atau angka hitam. Artinya menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari pengguna jalan. Misalnya, peringatan daerah rawan.



Rambu larangan menggunakan warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf atau angka hitam, dan kata-kata merah. Informasi di dalamnya berfungsi melarang perbuatan pengguna jalan. Misalnya, dilarang masuk, berhenti, parkir, atau memutar balik.



Rambu perintah menyatakan perintah wajib untuk pengguna jalan. Rambu ini bisa dilihat berwarna dasar biru, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih, dan kata-kata putih. Misalnya, perintah mengikuti arus, belok kiri langsung, atau batas kecepatan 50 km.



Rambu petunjuk berfungsi memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Rambu ini biasanya menunjukkan jurusan, batas wilayah, dan lokasi fasilitas umum. Rambu ini bisa dikenali dengan warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih.

Sekilas Jenis Rambu-Rambu Lalin



Rambu petunjuk jurusan khusus lokasi dan kawasan wisata berwarna dasar coklat, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah :

- ban pecah
- rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan
- bagian kendaraan patah
- peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti
- dan berbagai penyebab lainnya.

02. Faktor Kendaraan

Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.



03. Faktor Jalan

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan :

- kecepatan rencana jalan
- pagar pengaman di daerah pegunungan
- ada tidaknya media jalan jarak pandang
- kondisi permukaan jalan.



Safety Riding


Safety Riding adalah usaha kita untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berkendara.

Pernah saya mencoba untuk mengutarakan apa definisi dari Safety Riding tersebut, menurut saya safety riding adalah berkendara dengan sadar. Cukup 3 kata itu saya rasa untuk mendefinisikan safety riding tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan sadar didalam pengertian safety riding ini?

- Sadar akan bahaya ketika mengendarai Kendaraan Roda Dua
- Sadar akan lingkungan yang akan kita lewati dalam berkendara
- Sadar dengan Kondisi kendaraan yang akan kita kendarai
- Sadar akan hak – hak serta kewajiban yang harus di patuhi ketika berada di Jalan Raya
- Sadar akan perilaku diri selama dalam berkendara dan yang paling penting adalah
- Sadar dengan kemampuan kita untuk mengendarai sepeda motor.

3. Safety Riding (Deni Achmad, S.H., M.H.)



Kecelakaan lalu lintas di Indonesia tercatat sebagai pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Bahkan Indonesia menduduki urutan pertama jumlah kecelakaan lalu – lintas di Asia Tenggara.

Setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya. Tingginya jumlah korban menunjukkan tingkat keselamatan jalan yang rendah.

Agar aman dalam berkendara sebaiknya kita memperhatikan *safety riding*.

Dalam Perjalanan, beberapa hal harus diperhatikan :

1. Jangan menikung atau menyalip kendaraan lain, jika anda tidak bisa melihat kondisi didepan anda.
2. Waspada di daerah tidak terlihat oleh pengendara lain/Blank spot.
3. Jaga kecepatan berkendara, disesuaikan dengan kondisi lalu lintas. relative sepi, macet, dan banyak penyebrang jalan.
4. Berada di sebelah kiri (kecuali menyalip/mendahului), jangan berkendara sepanjang sisi kanan jalan walau tidak ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan.

5. Sangat penting untuk memberi tanda kearah yang anda tuju bagi pengendara lain dengan menyalakan lampu sein 10 detik sebelum anda merubah jalur.

6. ketika akan berbelok sangat penting untuk menyalakan lampu sein 30 meter sebelum berbelok.

7. Mengendarai dengan satu tangan, sangat tidak dianjurkan karena dapat menghilangkan keseimbangan pada saat berkendara.

8. Selalu berhenti di belakang garis putih pada saat berhenti di lampu merah/traffic light.

Tips Aman Mengemudi oleh Humas Polda Metro Jaya

- Selalu gunakan sabuk pengaman (seat belt atau safety belt) setiap waktu.
- Untuk jarak pandang atur kaca spion.
- Kemudikan kendaraan dengan tenang.
- konsentrasi penuh pada saat memegang kemudi.
- Menjaga jarak aman saat mengemudi.
- Pengoperasian gigi transmisi yang ideal.

Lanjutan


- Penggunaan momentum kendaraan. Pada saat kendaraan akan mendekati perempatan, pertigaan, lampu lalu lintas atau ingin memperlambat, angkat lebih awal dan biarkan mobil meluncur sebelum menginjak pedal rem.
- Matikan mesin kendaraan. Jika kendaraan berhenti dan diam lebih dari 20 detik, maka akan lebih ekonomis apabila mesin dimatikan.
- Pre Start Checks. Yakni pemeriksaan awal kendaraan sebelum melakukan engine start dengan tujuan untuk mencari adanya kerusakan atau potensi permasalahan pada kendaraan.
- Beban berat mempengaruhi Konsumsi BBM.

Safety Riding For Driver



- Menggunakan sabuk pengaman.
- Menggenggam kemudi dengan kedua tangan.
- Periksa kendaraan (rem, gas, bahan bakar, oli dan ban) sebelum jalan.

Safety Riding For Rider



Safety Riding For Rider



- Menggunakan Helm Full Face
- Menggunakan Sarung Tangan
- Menggunakan Sepatu yang tertutup hingga tumit atau boot
- Membawa Rain Gear, atau jas hujan dengan bagian atas dan bawah terpisah..
- Menggunakan Jaket yang tahan terhadap terpaan angin .

Contoh Berkendara yang Tidak Aman

Mengemudi sambil menggunakan HP



Mengemudi sambil Makan dan Minum



Mengemudi sambil beraktivitas lain



Mengemudi sambil merokok




Mengemudi tanpa memperhatikan posisi Duduk



4. E-Tilang (Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H.)

E-Tilang

Pelaksanaan tilang elektronik atau *Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE)* resmi diberlakukan di wilayah Kota Bandar Lampung pada 23 Maret 2021. Hal ini seiring dilaunchingnya E-TLE secara serempak di 12 Polda lainnya di Indonesia.



E- Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses akan lebih efisien dan juga efektif serta membantu pihak kepolisian dalam penertiban tindak pidana lalu lintas.

Mekanisme E-Tilang

Tahap 1 Perangkat kamera CCTV di ruas jalan yang dipasang secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran.

Tahap 2 Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

Next slide

Mekanisme E-Tilang

Tahap 3 Petugas mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

Tahap 4 Pemilik Kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

Tahap 5 Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terdeteksi untuk penegakkan hukum.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:

- Pelanggaran ganjil-genap
- Pelanggaran marka dan rambu jalan
- Pelanggaran batas kecepatan
- Kesalahan jalur
- Kelebihan daya angkut dan dimensi
- Menerobos lampu merah
- Melawan arus
- Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- Tidak menggunakan helm
- Tidak menggunakan sabuk pengaman
- Menggunakan ponsel saat berkendara



1. Jalan Sultan Agung Simpang TL Kimaja dari (Arah Fly Over Kimaja)
2. Jalan Cut Nyak Dien Simpang TL Tamin dari (Arah Agus Salim Bawah)
3. Jalan Pattimura TL Begadang Resto dari (arah Jalan Pattimura)
4. Jalan ZA Pagar Alam tepatnya JPO UBL dari (dari dua arah)
5. Jalan Kartini JPO Garuda

Titik yang dipasang E-TLE



Manfaat E-Tilang :

- Mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.
- Memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu.

Tujuan E-Tilang :

- Meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan.
- Meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas



Bagaimana cara cek E-Tilang Bandar Lampung - Lampung?

Google Search I'm Feeling Lucky

Related Answers :

Cara Cek E-Tilang Bandar Lampung

- dengan mengunjungi website polres Bandar Lampung - Lampung lalu cari menu tilang
- situs pihak ketiga seperti cektilang.com ketika No E-Tilang / No Blanko / No BRIVA anda lalu klik Cek untuk mengetahui berapa besar denda dan biaya yang harus dibayarkan

Cara cek denda E-Tilang Bandar Lampung ada 2 cara Cek denda E-Tilang di Bandar Lampung - Lampung yaitu :

- melalui website resmi kejaksaan negeri pemerintah Bandar Lampung lalu klik menu tilang dan ketikkan nomor resi nya.
- melalui hp dengan download aplikasi resmi dari pemerintah atau kejaksaan negeri







A. Pre Test

1. Apa kepanjangan dari SIM?
 - a. Surat Izin Mengemudi
 - b. Surat Izin Mengendarai
 - c. Surat Izin Mendorong
 - d. Surat Izin Menelusuri

2. Jika kita tidak mengenakan helm saat berkendara, maka?
 - a. Tidak apa-apa
 - b. Bahaya untuk keselamatan kita
 - c. Lewat saja
 - d. Polisi diam

3. Pasal 22 tahun 2009 mengatur tentang?
 - a. Narkoba
 - b. Peraturan Lalu Lintas
 - c. Korupsi
 - d. Laut

4. Menelepon saat berkendara itu termasuk?
 - a. Keren
 - b. Mengikuti Trend
 - c. Anak Gaul
 - d. Berbahaya

5. Kenapa kita harus tertib dalam berkendara?
 - a. Agar tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain
 - b. Agar bisa kebut-kebutan di jalan
 - c. Agar dinilai anak taat
 - d. Agar kendaraan tidak rusak

6. Seat belt berfungsi untuk, *kecuali*...
 - a. Keseimbangan terjaga
 - b. Menahan tubuh penumpang agar tetap berada di tempat saat terjadi kecelakaan
 - c. Agar bisa tidur degan nyenyak selama perjalanan
 - d. Terhindar dari sesuatu yang tak diinginkan

7. Diusia berapa kita bisa memiliki SIM?
 - a. 17
 - b. 16
 - c. 20
 - d. 19

8. Denda yang dibayar jika melanggar lalu lintas?
 - a. penjara hingga dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000
 - b. penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000

- c. penjara hingga 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000
 - d. penjara hingga 5 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000
9. Fungsi SIM adalah?
- a. Memperbanyak kartu
 - b. Agar bisa dipertunjukkan pada semua orang
 - c. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas pengemudi.
 - d. Agar tidak ditilang polisi
10. Peraturan yang mengatur lalu lintas?
- a. UU No. 22 Tahun 2009
 - b. UU No. 13 Tahun 2010
 - c. UU No. 39 Tahun 2014
 - d. UU No. 8 Tahun 2010

B. Post Test

1. Pasal 22 tahun 2009 mengatur tentang?
- a. Narkoba
 - b. Peraturan Lalu Lintas
 - c. Korupsi
 - d. Laut
2. Jika kita tidak mengenakan helm saat berkendara, maka?
- a. Tidak apa-apa
 - b. Bahaya untuk keselamatan kita
 - c. Lewat saja
 - d. Polisi diam
3. Seat belt berfungsi untuk, *kecuali*...
- a. Keseimbangan terjaga
 - b. Menahan tubuh penumpang agar tetap berada di tempat saat terjadi kecelakaan
 - c. Agar bisa tidur dengan nyaman selama perjalanan
 - d. Terhindar dari sesuatu yang tak diinginkan
4. Denda yang dibayar jika melanggar lalu lintas?
- a. penjara hingga dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000
 - b. penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp 10.000.000
 - c. penjara hingga 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000
 - d. penjara hingga 5 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000
5. Menelepon saat berkendara itu termasuk?
- a. Keren
 - b. Mengikuti Trend
 - c. Anak Gaul

- d. Berbahaya
6. Diusia berapa kita bisa memiliki SIM?
- a. 17
 - b. 16
 - c. 20
 - d. 19
7. Kenapa kita harus tertib dalam berkendara?
- a. Agar tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain
 - b. Agar bisa kebut-kebutan di jalan
 - c. Agar dinilai anak taat
 - d. Agar kendaraan tidak rusak
8. Fungsi SIM adalah?
- a. Memperbanyak kartu
 - b. Agar bisa dipertunjukkan pada semua orang
 - c. Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas pengemudi.
 - d. Agar tidak ditilang polisi
9. Peraturan yang mengatur lalu lintas?
- a. UU No. 22 Tahun 2009
 - b. UU No. 13 Tahun 2010
 - c. UU No. 39 Tahun 2014
 - d. UU No. 8 Tahun 2010
10. Apa kepanjangan dari SIM?
- a. Surat Izin Mengemudi
 - b. Surat Izin Mengendarai
 - c. Surat Izin Mendorong
 - d. Surat Izin Menelusuri

**YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS LAMPUNG**

JL. JEND. R. SUPRAPTO No: 88 TANJUNGPURBAN - BANDAR LAMPUNG
TELP. (0721) 254502 FAX (0721) 251865

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan benar Tim Penyuluh dari UNILA dengan anggota :

1. Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
2. Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
3. Deni Achmad, S.H., M.H.
4. Torkis Lumban Tobing, S.H.,M.H.

Telah melakukan kegiatan penyuluhan dengan Judul Proposal **Urgensi Edukasi Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan E-Tilang Pada Pelajar SMA YP UNILA**, dengan daftar hadir terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2021
Mengetahui Ketua YP Unila



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003